



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Alamat : Jl. Pramuka No. 156 Ponorogo Telp. (0352) 481277 (hunting) Fax. (0352) 461893 Ponorogo 63471
e-mail: info@iainponorogo.ac.id website: www.iainponorogo.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : B-1931/In.32.1/KP.01/03/2020

Tentang

TINDAK LANJUT KEBIJAKAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN IAIN PONOROGO

Memperhatikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang terus meluas sampai saat ini, Rektor IAIN Ponorogo:

Mempertimbangkan:

1. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE. 3 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kementerian Agama;
2. Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 697/03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
3. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
4. Surat Edaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor: 338/996/405.03.1/2020 tentang Antisipasi Keamanan dan Kenyamanan Wilayah Kabupaten Ponorogo;
5. Rapat Pimpinan IAIN Ponorogo tentang tindak lanjut pencegahan COVID 19 pada hari Selasa, 31 Maret 2020.

Menetapkan:

1. Memperpanjang masa pembelajaran jarak jauh (*online*) yang **semula** selesai tanggal 5 April 2020 **menjadi** sampai dengan akhir Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, yakni 30 April 2020. Dalam masa ini, mahasiswa dimohon tetap memaksimalkan waktunya untuk studi di rumah dan tidak berpergian.
2. Kegiatan Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 atau evaluasi dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik (4-15 Mei 2020) dengan memanfaatkan media *online* atau media lain yang dimungkinkan, yang

- pelaksanaannya diserahkan kepada fakultas masing-masing dibawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
3. Kegiatan akademik lainnya, seperti ujian proposal, ujian skripsi, dan tesis serta pembimbingan skripsi dan tesis dilakukan dengan memanfaatkan dan memaksimalkan media *online* dan/atau media lain yang efisien, yang teknisnya akan diatur tersendiri.
 4. Seluruh aktivitas pelayanan dan kegiatan non akademik bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa (ORMAWA) diupayakan semaksimal mungkin dilakukan secara *online*. Termasuk aktivitas pegawai semaksimal mungkin agar dikerjakan di rumah/tempat tinggal masing-masing (*work from home/WFH*) sesuai tugas dan fungsinya sampai dengan Selasa, 21 April 2020 dan berkewajiban menyampaikan laporan *output* pekerjaan. Adapun absensi dilakukan dengan cara manual pada saat hari pertama masuk pasca WFH dinyatakan usai.
 5. Dalam kondisi mendesak, apabila dosen, pegawai dan mahasiswa memiliki urusan yang mengharuskan untuk hadir di kantor/kampus, maka diperbolehkan masuk dengan izin atasan langsung dan pihak keamanan akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan melakukan protokol pencegahan covid 19.
 6. Kegiatan seremonial Yudisium Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Periode I ditiadakan dan para Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana diharuskan tetap menerbitkan Surat Keterangan Yudisium bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian Skripsi/Tesis serta memenuhi syarat-syarat bebas tanggungan sebagai dasar untuk mencetak Ijazah dan Transkrip Nilai. Kepada mereka dapat diberikan salinan Ijazah dan Transkrip Nilai atau setidaknya Surat Keterangan Lulus.

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya.

31 Maret 2020
Rektor,

SUMARYAM YUSUF

Tembusan:

1. Menteri Agama RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
5. Arsip.